



**P U T U S A N**

**Nomor 5590/Pdt.G/2022/PA.Bbs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

**PEMOHON** , umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Syamsul Hardani, S.H., Imam Dardiri, S.Ag. dan Agus Miftah, S.H. ketiganya adalah Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat kantor pada MOH. SYAMSUL HARDANI, S.H. & REKAN Jl. Ahmad Yani No. 152 RT.006 RW.019 Brebes, email: mohsyamsulhardani@gmail.com-imamdardiri2@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON** , umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, semula Bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No 5590/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 28 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 5590/Pdt.G/2022/PA.Bbs tanggal 29 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXXX tertanggal 10 September 2020;
2. Bahwa selama Pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon sendiri yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 3 (tiga) bulan, dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar awal pernikahan, keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu :
  - a. Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, yakni ia selalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
  - b. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tanggal 20 Desember 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaan Pemohon di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan sekarang sekitar 2 (dua) tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 5590/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang di kehendaki menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan seperti tersebut di atas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON );
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, sehubungan Termohon tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 5590/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 21 April 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta utara Nomor XXXXXXXX tanggal 10 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancawuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.3).

B. Saksi-saksi;

1. XXXXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon sendiri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun, dan Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, bahkan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
  - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 5590/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, yakni ia selalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;

- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

2. XXXXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon sendiri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun, dan Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, bahkan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, yakni ia selalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 5590/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 5590/Pdt.G/2022/PA.Bbs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan berdasarkan bukti asli P.3, dan saksi-saksi telah nyata terbukti bahwa Termohon telah mafqud/ hilang, sehingga panggilan kepada pihak Termohon telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah kembali kepada Pemohon, bahkan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

**Artinya :** “Apabila Tergugat *ta`azzuz* (membangkang) atau bersembunyi atau *gha`ib*, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 5590/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara pada tanggal 10 September 2020;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon sendiri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan hidup berpisahannya antara Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang selama 2 (dua) tahun, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali kepada Pemohon, bahkan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa izin Pemohon, sedangkan Termohon telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan tidak pernah kembali kepada Pemohon, bahkan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya. (vide : Pasal 21 ayat (3)

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 5590/Pdt.G/2022/PA.Bbs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraanya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1444 *Hijriyah*., oleh kami Drs. H. Makhrus, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 5590/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. dan Drs. H. Arif Mustaqim, M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Makhrus, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Pemohon	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Termohon	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>345.000,00,-</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 5590/Pdt.G/2022/PA.Bbs.